



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM BIN GUNAWAN
Tempat lahir : Unaaha
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wawalemo Kec. Pongidaha Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ILHAM BIN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ILHAM BIN GUNAWAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Nomor : 13628676 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama KUSRIYATI.
 - 1 (satu) buah BPKB Motor Nomor : M-05271252 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama KUSRIYATI.
 - 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama KUSRIYATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni DEVI NURHAYATI alias DEVI BINTI BUYUNG IRAWAN
4. Menetapkan agar TERDAKWA ILHAM BIN GUNAWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ILHAM BIN GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, bertempat di pinggir jalan Poros Kendari-Konawe di di Desa Wonua Mandara Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang duduk di sebuah bengkel di Desa Wonua Mandara Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, Terdakwa lalu melihat Saksi DEVI berboncengan dengan Saksi NENG menggunakan sebuah motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA singgah di depan toko Penjual Kue dekat bengkel tempat Terdakwa, kemudian motor tersebut diparkir di pinggir jalan Poros Konawe-Kendari dan ditinggalkan oleh Saksi DEVI dan Saksi NENG yang masuk ke dalam toko penjual kue dengan keadaan kunci masih terpasang dan helm yang digantung di motor tersebut, sehingga Terdakwa pun langsung mendekati motor tersebut dan menyalakan mesinnya kemudian membawa motor tersebut ke Desa Lawonua;
 - Bahwa di Desa Lawonua, Terdakwa kemudian mengubah cat bagian kap motor tersebut yang semula berwarna hitam menjadi warna putih, lalu Terdakwa juga mengubah warna velg motor tersebut yang semula berwarna hitam menjadi berwarna silver dimana seluruhnya dengan menggunakan cat semprot merek PILOX, selanjutnya Terdakwa juga melepas plat nomor kendaraan motor tersebut dan menggunakan motor tersebut dalam beraktifitas sehari-hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEVI kehilangan sepeda motornya yang memiliki nilai berkisar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEVI NURHAYATI Alias DEVI Binti BUYUNG IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah penjual kue di Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA yang diambil Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban dari rumah hendak ke rumah penjual kue untuk mengambil pesanan kue, lalu setelah sampai, Saksi Korban masuk kedalam rumah penjual kue dan memarkir motor Saksi Korban tidak jauh dari rumah penjual kue tersebut. Setelah sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban sudah tidak melihat motor Saksi Korban ditempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut sebelumnya. Kemudian Saksi Korban mencoba mencari motor Saksi Korban tersebut disekitar lokasi kejadian dengan dibantu penjual kue akan tetapi sepeda motor Saksi Korban tersebut tidak jua ditemukan. Selanjutnya Saksi Korban memberitahu orang tua Saksi Korban perihal sepeda motor Saksi Korban yang telah hilang lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondidaha;
 - Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor;
 - Bahwa alasan Saksi Korban meninggalkan kunci sepeda motor ialah karena saat itu Saksi Korban berfikir akan aman saja jika kunci sepeda motor tetap menempel di kontak karena saat itu Saksi Korban hanya sebentar mengambil kue pesanan;
 - Bahwa pada saat kejadian, situasi lokasi kejadian cukup sepi dan tidak ada penerangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu sebelum membawa atau mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk uang muka sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi Korban sudah mencocokkan nomor mesin dan rangka sepeda motor saat diperiksa polisi dan warna sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sudah berubah menjadi putih dan tidak memakai plat nomor;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUHARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah penjual kue di Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Saksi dari rumah hendak ke kebun menggunakan sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya telah Saksi pinjam dari Saksi Istam. Ditengah perjalanan, Saksi diberhentikan oleh anggota Polsek Pondidaha yang saat itu sedang melakukan *Sweeping* dan saat diperiksa oleh Polisi, Saksi tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan dan bukti kepemilikan motor tersebut tapi Saksi mengatakan kepada Polisi bahwa sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari Saksi Istam. Karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, akhirnya motor tersebut ditahan oleh Polisi. Tidak setelah kejadian tersebut, Saksi dipanggil Polisi untuk menjadi Saksi kasus pencurian atas sepeda motor yang sempat Saksi pinjam dari Saksi Istam;
- Bahwa Saksi dan Saksi Istam adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian setelah Saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi sering melihat motor tersebut sehari-hari dipakai oleh Saksi Istam;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut memang tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait warna awal sepeda motor tersebut, namun pada saat Saksi meminjam dari Saksi Istam, sepeda motor tersebut sudah berwarna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ISTAM, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2022 di rumah Saksi di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan saat itu Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor di rumah Saksi karena ban belakangnya bocor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dititipkan Terdakwa yaitu sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima dari Terdakwa bahwa Terdakwa berangkat dari Desa Lawonua menuju rumah kakaknya di Desa Wawolemo seorang diri kemudian saat tiba di depan rumah Saksi ban motor yang dikendarainya bocor sehingga Terdakwa menitipkan motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa setelah beberapa lama motor tersebut di rumah Saksi, kemudian Saksi menambal ban motor tersebut dan sesekali memakai motor tersebut untuk keperluan Saksi, namun pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, motor tersebut dipinjam oleh tetangga Saksi yang bernama Saksi Suharman;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika motor yang dititip di rumah Saksi adalah motor hasil kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah penjual kue di Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang jalan disebuah lorong lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matic terparkir didepan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih menempel di kontak sepeda motor motor, lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa naik diatas motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa motor tersebut ke arah kampung Terdakwa. Setelah beberapa saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengganti cat motor tersebut dari warna hitam ke warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat Terdakwa pakai lalu Terdakwa titip ke teman Terdakwa yakni Saksi Istam. Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap Polisi karena motor tersebut dipakai oleh teman Saksi Istam yakni Saksi Suharman saat sedang dilakukan Razia didepan Polsek Wawotobi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu sebelum membawa atau mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mencat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna putih menggunakan pilox agar sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi tempat kejadian relatif sepi;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ialah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 13628676 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-05271252 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah penjual kue di Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sedang jalan disebuah lorong lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matic terparkir didepan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih menempel di kontak sepeda motor motor, lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa naik diatas motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa motor tersebut ke arah kampung Terdakwa. Setelah beberapa saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengganti cat motor tersebut dari warna hitam ke warna putih;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sempat Terdakwa pakai lalu Terdakwa titip ke teman Terdakwa yakni Saksi Istam. Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap Polisi karena motor tersebut dipakai oleh teman Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istam yakni Saksi Suharman saat sedang dilakukan Razia didepan Polsek Wawotobi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu sebelum membawa atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mencat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna putih menggunakan pilox agar sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa benar pada saat kejadian, kondisi tempat kejadian relatif sepi;
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ialah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian, situasi lokasi kejadian cukup sepi dan tidak ada penerangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk uang muka sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap, Saksi Korban sudah mencocokkan nomor mesin dan rangka sepeda motor saat diperiksa polisi dan warna sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sudah berubah menjadi putih dan tidak memakai plat nomor;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama ILHAM BIN GUNAWAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, perhiasan kalung, dan sebagainya serta segala benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yakni "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA 18 yang diketahui merupakan milik Saksi Korban atau setidaknya secara hukum dalam



penguasaan Saksi Korban serta tidak terbukti milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah penjual kue di Desa Wonua Mandara, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WITA, ketika Terdakwa sedang jalan disebuah lorong lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matic terparkir didepan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih menempel di kontak sepeda motor motor, lalu tanpa berpikir panjang Terdakwa naik diatas motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa motor tersebut ke arah kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban terlebih dahulu sebelum membawa atau mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mencat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna putih menggunakan pilox agar sepeda motor tersebut tidak dikenali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ialah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sendiri; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 3997 PA dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ialah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sendiri, seolah-oleh barang tersebut adalah milik Terdakwa atau sepenuhnya milik Terdakwa padahal secara nyata barang tersebut setidaknya dikuasai Saksi Korban dimana dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa jelas dilakukan secara melawan hukum serta masuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud unsur ini, sehingga unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan ke dalam poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 13628676 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-05271252 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati yang dalam persidangan diketahui dan terbukti merupakan milik Saksi Korban, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BIN GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 13628676 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-05271252 dengan Nomor Polisi DT 3997 PA Nomor Mesin : JFZ1E-2133174 Nomor Rangka : MH1JFZ120HK130314 atas nama Kusriyati;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online/teleconference* pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadly Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

YAN AGUS PRIADI, S.H.

Ttd.
ZULNIA PRATIWI, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FAJRIANSYAH PERMANA TALLAMA, S.H.

Salinan sah sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera

Hj. Hartati Indjil, S.E., S.H., M.H.
Nip. 196703301991032001